
P U T U S A N Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Jember, 29 Juli 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tonggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 September 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;

- 2. Menetapkan harta-harta di bawah ini:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangungan yang berdiri di atasnya, Sertipikat Hak Milik No. 3276 seluas 606 m² (enam ratus enam meter persegi) atas nama Pembanding (Tergugat), terletak di Kabupaten Pasuruan, dibeli pada tanggal 7 Juni 2002, ditempati orang tua Tergugat dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- sebelah uatara : Rumah bu XXX dan Jalan Kavling;

- sebelah selatan : Tanah pak XXX;

- sebelah barat : Sawah pak XXX, bu XXX, bu XXX

sebelah timur : Rumah pak XXX dan rumah pak XXX;

- 2.2. Sebidang tanah dan bangungan yang berdiri di atasnya, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1525 seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) atas nama Terbanding (Penggugat), terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan Beruang 1;
 - sebelah barat berbatasan dengan rumah bapak XXX;
 - sebelah timur berbatasan dengan rumah bapak XXX;
- 2.3. Sebidang tanah dan bangungan yang berdiri diatasnya, sertifikat hak milik nomor 7929, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Pembanding (Tegugat), terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Kanan : Rumah blok L3 No. 11 (rumah lbu XXX)

- Sebelah Kiri : Rumah blok L3 No. 15 (rumah ibu XXX)

- Sebelah Depan : Jalan Virginia 2

- Sebelah Belakang: Rumah blok L3 No. 24

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing ½
 (seperdua) bagian dari harta Bersama sebagaimana diktum angka 2
 tersebut di atas:

- 4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing ½ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dujual secara lelang memalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualannya tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing -masing secara profosional;
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang lainnya tidak dapat diterima;

Dalan Rekonvensi

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian;
- Menetapkan kewajiban Bersama berupa hutang Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 3. Menetapkan kewajiban membayar hutang masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah ½ (seperdua) bagian dari hutang Bersama tersebut di atas, sehingga masing masing berjumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kwajiban hutang kepada Penggugat Rekonvesi ½ (separuh) dari hutang Bersama tersebut diatas sejumlah Rp Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Bank Mandiri Persero, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayarnya, maka dapat diperhitungkan dengan bagian masing-masing dari bagian harta Bersama sebagaimana diktum dalam konvensi:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang lainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

 Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.315.000,- (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan diucapkan kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan atas putusan tersebut dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 November 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 03 November 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 18 November 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 10 November 2022 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn. tanggal 28 November 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 November 2022 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn. tanggal 28 November 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Januari 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 02 Januari 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/0211/HK.05/I/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbandingl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2022 dan putusan Pengadilan Agama Cibinong diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 (sembilan) hari dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex* factie sesuai hukum berkeharusan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi juga tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor <No Prk> Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah

mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sengketa harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 17, 18 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h dan petitum gugatan poin 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h berupa:

- a. Rumah (sebidang tanah dan bangungan) Sertipikat Hak Milik No. 3276 seluas 606 m² (enam ratus enam meter persegi) atas nama Pembanding (TERGUGAT), terletak di Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dibeli pada tanggal 7 Juni 2002 saat ini ditempati oleh orang tua TERGUGAT;
- b. Rumah (sebidang tanah dan bangungan) Hak Guna Bangunan No. 1525 seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) atas nama Terbanding (PENGGGUGAT) terletak di Kab. Bekasi, Jawa Barat, dibeli pada tanggal 22 Agustus 2006;
- c. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 0110 seluas 1242 m² (seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama Pembanding (TERGUGAT) terletak di Kotamadya Cibinong, Jawa Barat, dibeli pada tanggal 4 Maret 2009;

- d. Rumah (sebidang tanah dan bangungan) Hak Milik No. 6411 seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pembanding (TERGUGAT), terletak di Kab. Bogor, Jawa Barat 16968, dibeli pada tanggal 30 Mei 2011;
- e. Rumah (sebidang tanah dan bangungan) Hak Milik No.7929 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Pembanding (TERGUGAT), terletak di Kab. Bogor, Jawa Barat, dibeli pada tanggal 30 April 2014;
- f. Dua petak sawah seluas kurang lebih 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang saat ini dikelola oleh keluarga Pembanding (TERGUGAT), terletak di Kab. Jember, Jawa Timur;
- g. Saham-saham pada PT. Indocom Indonesia sejumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp.990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- h. Saham-saham pada PT. Indocom Teknologi Indonesia sejumlah 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- i. Saham-saham pada PT. Indo Tani Mas sejumlah 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp.990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Terbanding dan jawab jinawab terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyimpulkan hal-hal yang diakui dan dibantah oleh kedua belah pihak sehingga terhadap hal yang diakui tidak perlu diadakan lagi pembuktian. Hal yang diakui oleh Pembanding adalah mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta perkawinan mereka telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Sementara terhadap harta bersama yang didapat selama ikatan perkawinan Pembanding menolaknya dengan alasan bahwa ketika cerai gugat diajukan oleh Terbanding masalah harta bersama tidak digugat dan putusannyapun tidak ada putusan tentang

harta bersama, serta gugatan harta bersama tersebut dilakukan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap sehingga sudah tidak bisa lagi dituntut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dengan menyatakan bahwa obyek sengketa poin 18 huruf (a), (b) dan (e) adalah sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang masing-masing berhak mendapat ½ (setengah) bagian, sedangkan obyek gugatan yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara a quo berkaitan dengan obyek sengketa poin 18 huruf (a), (b) dan (e), dimana berdasarkan bukti P.4 (SHM Nomor 3276), bukti P.11 (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525), bukti P.12 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2503), bukti P-13 (Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor SKL-2780/HO-CDG/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020) dan bukti P.14 (Surat Roya Hak Tanggungan No.RY-2780/HO-CDG/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020) ditambah dengan pengakuan Terbanding dapat disimpulkan bahwa benar obyek-obyek tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, sementara bantahan Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa karena obyek sengketa poin 18 huruf (a), (b) dan (e), tidak diajukan ketika Penggugat/Terbanding mengajukan cerai gugat, penolakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai atau diajukan setelah gugatan cerai diputus, sehingga karenanya penolakan Pembanding terhadap pembagian harta bersama tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan obyek sengketa gugatan Penggugat/Terbanding poin 18 huruf (c) dan (d) dimana ternyata sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya karena diakui oleh Penggugat/Terbanding bahwa objek sengketa point 18 huruf (c) dan (d) tersebut sedang dijaminkan ke bank, sesuai dengan SEMA-RI. Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 4 "Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa gugatan Penggugat/Terbanding poin 18 huruf (f) karena tidak jelas mengenai batas-batasnya, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 5 maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan poin 18 huruf (g), (h) dan (i) karena tidak disebutkan atas nama siapa pemilik sahamsaham tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Tergugat/Pembanding telah mengajukan rekonvensi berupa: (a) Tuntutan menyerahkan aset-aset yang atas nama Pembanding agar dapat dijadikan dijadikan sebagai aset perusahaan dan dapat jaminan proyek; (b) Memberikan rumah di Jababeka Cikarang kepada Pembanding karena sudah atas nama Pembanding; (c) memerintahkan Terbanding agar segera keluar dari rumah di karena rumah tersebut atas nama Pembanding; (d) kepada Terbanding diminta untuk segera membayar seluruh hutangnya sejumlah 2 (dua) milyar rupiah dan turut menanggung hutang perusahaan sebesar 4,5 milyar rupiah jika Terbanding tetap mengambil rumah/aset Pembanding karena Terbanding turut menikmati jerih payah Pembanding, terhadap dalil tersebut Penggugat/Terbanding dalam repliknya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak menerima gugatan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan tuntutan Pembanding mengenai hutang Terbanding berupa tagihan kartu kredit sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dimana berdasarkan bukti T.12 (Penyelesaian Tagihan Kartu Kredit) terbukti bahwa Pembanding masih mempunyai hutang kartu kredit dan hutang tersebut dalam masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, maka hutang tersebut menjadi hutang bersama yang harus dibagi dua sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, karenanya pula diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tentang rekonvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/ Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Subuki, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 02 Januari 2023 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Subuki, M.H.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).